

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
INFLUENCER SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA *CYBER***

***HARASSMENT* PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Oleh:

Salma Sabillah

NIM: 201810110311316



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBER HARRASMENT PADA MEDIA
SOSIAL INSTAGRAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
SALMA SABILLAH
NIM: 201810110311316

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
INFLUENCER SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBER
HARRASMENT PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**

Diajukan Oleh:

SALMA SABILLAH

201810110311316

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Longan SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

SALMA SABILLAH

201810110311316

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 17 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SALMA SABILLAH

NIM : 201810110311316

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
INFLUENCER SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBER
HARRASMENT PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ungkapan Pribadi :

“Karena kurang satu paku, satu tapal kuda tidak terpasang. Karena kurang satu tapal kuda, satu kuda tidak bisa berjalan. Karena satu kuda tidak bisa berjalan, satu pesan tidak tersampaikan. Karena satu pesan tidak tersampaikan, maka kalah perang.”

Merupakan salah satu pepatah jepang kuno yang selalu saya pegang menjadi pedoman hidup. Pepatah tersebut selalu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang teliti dalam segala hal. Pepatah tersebut menyampaikan pesan tersirat bahwa jika kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin berhasil melaksanakan sesuatu maka jangan melupakan, jangan menganggap remeh hal sekecil apapun. Manusia memang tempatnya salah dan dosa, namun bukan berarti kita mewajarkan hal demikian untuk selalu mengulangi kesalahan yang sama.

Motto Hidup

Dunia tidak kekurangan orang baik.

Jika kamu tidak menemukannya, jadilah salah satunya

ABSTRAKSI

Nama : Salma Sabillah
NIM : 201810110311316
Judul : **TINJAUAN YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *INFLUENCER* SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA *CYBER HARASSMENT* PADA MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM**
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan berbagai platform digital, salah satunya media sosial Instagram, yang kini menjadi ruang berekspreasi dan berinteraksi, terutama bagi para influencer. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai ancaman, termasuk cyber harassment atau pelecehan siber. Influencer sebagai figur publik di dunia maya kerap menjadi sasaran tindakan ini, baik berupa ancaman, ujaran kebencian, penghinaan, maupun penyebaran konten bermuatan negatif. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap influencer sebagai korban cyber harassment serta menganalisis efektivitas penegakan hukumnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat perlindungan hukum bagi korban cyber harassment, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya regulasi spesifik yang melindungi influencer, serta proses pembuktian yang kompleks dalam dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum dan penguatan mekanisme pelaporan serta edukasi digital untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi influencer sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak atas perlindungan hukum.

Kata Kunci: Influencer, Perlindungan Hukum, Cyber Harassment, Media Sosial, UU ITE.

ABSTRAC

Name : Salma Sabillah
NIM : 201810110311316
Title : **A JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR INFLUENCERS AS VICTIMS OF CYBER HARASSMENT ON INSTAGRAM**
Advisor : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H.
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

The rapid advancement of information and communication technology has given rise to various digital platforms, including Instagram, which has become a space for expression and interaction, especially for influencers. However, alongside these conveniences, there has been a significant increase in threats such as cyber harassment. Influencers, as public figures in the digital world, are often targeted by such acts, including threats, hate speech, defamation, and the dissemination of harmful content. This thesis aims to examine the legal protection afforded to influencers as victims of cyber harassment and to analyze the effectiveness of law enforcement in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a statutory and case approach. Data is obtained through literature review of relevant legislation such as Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), as amended by Law Number 19 of 2016, and the Indonesian Criminal Code (KUHP). The findings indicate that although legal protection for victims of cyber harassment is normatively available, its implementation in practice faces several challenges, including limited understanding among law enforcement officers, the lack of specific regulations that explicitly protect influencers, and complex evidentiary procedures in cyberspace. Therefore, there is an urgent need for legal reform, strengthened reporting mechanisms, and digital literacy education to ensure a sense of security and justice for influencers as citizens entitled to legal protection.

Keywords: Influencer, Legal Protection, Cyber Harassment, Social Media, ITE Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“TINJAUAN YURUDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBER HARASSMENT PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM”**. Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada sang Nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat iktiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa tulisan dapat diselesaikan tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing. Berbagai cobaan datang menghampiri namun sampai detik ini penulis masih percaya bahwa ;
“Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik dihari esok”, maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar dan doa serta penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi serta cinta dan perjuangan kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak **ACHMAD**

ALCHA (Ayah) dan **SUNDARI (Bunda)**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

“Tidak ada hal yang mustahil di dunia ini kalau kita mau berusaha” melihat harapan yang terpancar dari matamu maka dari itu izinkan anak perempuanmu ini menjawab doa-doa yang senangtiasa engkau panjtkan didalam setiap sujudmu. Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada ibu **Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada bapak **Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. **Salwa Savira, S.sos** selaku adik saya satu - satunya yang telah menyemangati saya setiap hari agar saya segera menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah segera mengabulkan apa yang dicita-citakan.
2. **Falla Ilhami Saputra, S.E., M.M** sebagai pasangan sekaligus seorang yang selalu memotivasi saya untuk menjadi lebih baik setiap harinya, dan tidak lelah selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah saya selama

menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah membalas kebaikanmu.

3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik S.E M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Dr. Ahmad Juanda, Ak., M.M., CA. selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Dr. Nur Subeki, ST., MT. selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Muhamad Salis Yuniardi, M.Psi, PhD. selaku Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Ibu Prof. Dr. Tri Sulistyarningsih, M.Si. selaku Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana pada saat berkuliah.
10. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus telah mengajarkan penulis tentang Hukum Pidana Internasional.
12. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah membantu penulis

sejak menjadi Mahasiswa baru dalam hal pengembangan minat dan bakat.

13. Bapak dan Ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di Dunia dan Akhirat, Aamiin.

14. Teruntuk sahabat saya tercinta Afnita Izzati Nurin, S.Psi karna senantiasa menemani penulis, menjadi pendengar yang baik, dan selalu menuangati saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah membalas kebaikanmu.

15. Teruntuk Novia Kalifa, Shahrani Putri Pandita, Nita Agustina, S.Psi serta sahabat saya yang lain penulis ucapkan terima kasih karena senantiasa menemani penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa mereka penulis tidak akan sampai pada titik ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semua.

16. Teruntuk keluarga besar HMI Komisariat Hukum UMM Cabang Malang, terimakasih atas segala ilmu, pengalaman dan kenangan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa. Selamat berjuang saudara-saudariku. Sampai bertemu di puncak karir nanti.

Akhir kata dari penulis “*Suro Diro Joyoningrat Lebur Dining Pangastuti*”
sekian Dangke, Matur Nuwun, Sakalangkong, Tarima Kasih.

Malang, 25 Mei 2025

Salma Sabillah



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
Ungkapan Pribadi :.....	vii
Motto Hidup	vii
ABSTRAKSI.....	viii
<i>ABSTRAC</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II	14

TINJAUAN PUSTAKA	14
A. <i>Cyber Harrasment (Cyber Sexual Harrasment)</i>	14
B. <i>Perlindungan Hukum Cyber Harassment</i>.....	16
a. <i>Pengertian Perlindungan Hukum</i>.....	16
b. <i>Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum</i>.....	18
c. <i>Perlindungan Hukum Cyber Harassment</i>.....	18
C. <i>Pertanggungjawaban Pidana</i>	21
BAB III.....	25
HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. <i>Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Sebagai Korban Tindak Pidana Cyber Harassment Pada Media Sosial Instagram di dalam Undang-Undang</i>.....	25
B. <i>Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Cyber Harrasment Pada Media Sosial Instagram Di Dalam Undang-Undang</i>	34
BAB IV	38
PENUTUP.....	38
A. <i>Kesimpulan</i>	38
B. <i>Saran</i>.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Tugas Pembimbing.....	45
Kartu Kendali Bimbingan.....	46
Sertifikat Bebas Plagiasi.....	48



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (n.d.).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014).

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (2008).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).

Buku

Agustiani, H. *Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja)*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2011.

Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Pressindo, 1993.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS, 2004.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 2013.

Jurnal

Bawono, G. (2022). *REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG).

DW. "Kasus Pelecehan Terhadap Perempuan Secara Online," 2020. <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>.

Febriani, Erita. "Pembatasan Transaksi Tunai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." Universitas

Pasundan, 2016.

Firdaus, Adinda Fitri, and M Sifa Fauzi Yulianis. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 1 (September 1, 2023): 9–15. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i1.14330>.

Jasmine, Tajna. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Sosial." *Kumparan*, 2021. <https://kumparan.com/tajna-jasmine/pelecehan-seksual-terhadap-perempuan-di-media-sosial-1uyDSs0ykK6>.

Juditha, Christiany. "Perilaku Cybersex Pada Generasi Milenial." *Jurnal Pekommas* 5, no. 1 (2020): 47–58.

Kadir, Zul Khaidir. "Membongkar Relasi Tersembunyi: Pola Hubungan Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Padamu Negeri* 2.2 (2025): 20-29.

Lewis, Bobbi Kay. "Social Media and Strategic Communication: Attitudes and Perceptions Among College Students." *Public Relations Journal* 4, no. 3 (2010): 1–23.

Muchsin. "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia." Universitas Sebelas Maret, 2003.

Mansyur, Mauluddin, et al. "Karakteristik Tindakan Asusila di Bawah Umur di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2024." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* 2.7 (2025): 1126-1149.

Noviana, Ivo. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA." *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015).

<https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

Oetary, Yana, and Rufinus Hotmaulana Hutaaruk. "KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (January 19, 2022): 1045–55. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43744>.

Rahmah, Dian Dwi Nur, Sita Iriyanti, Layily Maghfiroh, and Nelly Agustina Boru Harahap. "Bibliotherapy: Self Help Book Meningkatkan Self Concept Pada Korban Sexual Harassment." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 6, no. 2 (June 18, 2019): 50. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v6i2.2376>.

Reed, Elizabeth, Alice Wong, and Anita Raj. "Cyber Sexual Harassment: A Summary of Current Measures and Implications for Future Research." *Violence Against Women* 26, no. 12–13 (October 21, 2020): 1727–40. <https://doi.org/10.1177/1077801219880959>.

Riyanto, Andi Dwi. "Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2022." andi.link, 2022. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>.

RANTO, D. W. P. (2023). Pengaruh Keadilan Organisasional Terhadap Perilaku Menyimpang Negatif: Systematic Literature Review.

Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY

STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS).” *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019): 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>.

Sutiono. “Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.” *DosenIT*. Accessed May 31, 2021. <https://dosenit.com/kuliah-it/teknologi-informasi/dampak-positif-dan-negatif-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi>.

UNESCO Office in Jakarta, and Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. “Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual.” JAK/2013/PI/H/28. Jakarta, 2013.

Whittaker, Elizabeth, and Robin M. Kowalski. “Cyberbullying Via Social Media.” *Journal of School Violence* 14, no. 1 (January 2, 2015): 11–29. <https://doi.org/10.1080/15388220.2014.949377>.

Wirman, Welly, Genny Gustina Sari, Fitri Hardianti, and Tegar Pangestu Roberto. “Dimensi Konsep Diri Korban Cyber Sexual Harassment Di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (June 28, 2021): 79. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.27363>.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Salma Sabillah

Nim : 201810110311316

Dengan Judul Skripsi :

“ Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Influencer
Sebagai Korban Tindak Pidana Cyber Harassment Pada Media
Sosial Instagram ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Oktober 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum